



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 900 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024;
- b. bahwa penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah demi terciptanya ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan lingkungan dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Asisten Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 200.2.1/591/2024 Perihal Penyampaian Koordinasi APK Pilkada Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang pada Lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Alat Peraga Kampanye Pemilihan dilarang dipasang pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah, gedung dan/atau halaman perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, dan fasilitas layanan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Zona Lokasi yang telah ditetapkan dan merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik Lokasi;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan;
  - e. Alat Peraga Kampanye tidak diperbolehkan dipasang pada fasilitas umum seperti pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, halte, terminal, taman, pohon, tiang Listrik dan tempat umum lainnya, kecuali Lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini;
  - f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang/ ditancapkan kuat dan tidak diikat pada tiang Listrik, telepon maupun disekitar area U-turn (tanda belok) rambu-rambu lalu lintas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Umar Kelian